



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 25 Mei 1984, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 08 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen,

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan di rumah Tergugat di RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- Afriyan Anjas Maulana, NIK. 3305262712110002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 27 Desember 2011, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD Kelas 6;
- Hayfa Tri Byantara, NIK. 3305260802150002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 08 Februari 2015, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD Kelas 3;
- Aman Nuar Wicaksono, NIK. 3305262001210001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 30 Januari 2021, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: belum sekolah;

Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat apabila bekerja sesukanya sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik. Bahkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah apabila Penggugat tidak meminta nafkah kepada Tergugat. Tergugat juga sebagai seorang muslim tidak pernah menjalankan ibadah dan ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat akan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 5 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga maupun memperbaiki sikapnya. Akhirnya

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Talak/Cerai yang diketahui oleh tiga orang saksi yaitu Sapaah Romlah, Harsimin, Saiun tertanggal 15 Februari 2023 dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305266505840002 tanggal 07/09/2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor Duplikat Nomor: XXX Tanggal 5 November 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh XXX Rt. 03 Rw. 03 Desa XXX Krajan Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2 (dua) kali mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh XXX Rt. 04 Rw. 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Jasman;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah, saksi pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali;

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dusun XXX, RT 003 RW 004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat apabila bekerja sesukanya sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat apabila bekerja sesukanya sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah Tergugat;

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat apabila bekerja sesukanya sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat akhirnya keperluan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. Romelan, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sultan Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Panitera

Ttd

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	440.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Jumlah	: Rp	665.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2734/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)